

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERATURAN REKTOR NO. 114 TAHUN 2024

TENTANG DISIPLIN PRESENSI PEGAWAI UNNES

ABSTRAK	<ul style="list-style-type: none">- Dalam rangka meningkatkan pelayanan umum dalam bidang akademik dan bidang administrasi sebagai usaha menuju pelayanan yang prima dan berkualitas, maka kedisiplinan kerja bagi pegawai mutlak diperlukan sebagai usaha untuk mempercepat UNNES menjadi universitas bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi.- Dasar PHukum Peraturan Rektor ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023.- Peraturan Rektor ini mengatur mengenai Disiplin Presensi Pegawai Universitas Negeri Semarang.
CATATAN	<ul style="list-style-type: none">- Ditetapkan di semarang pada tanggal 29 Oktober 2024.- Peraturan Rektor ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan.- Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2014 tentang Disiplin Presensi Pegawai Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.